

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 020.A/HK.01.01/K.SN-22/02/2023**

**TENTANG
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA MAKASSAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Makassar;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;

c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dalam huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makasar tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00/K1/08/2022 Pembentukan sentra penegekan hukum terpadu (gakkumdu);
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, Nomor : Sprin/546/VII/OPS.1./2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
7. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Makassar, Nomor : Sprin/1322/VIII/RES.1/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : PRIN-2156/P.4.10/Eku.1/08/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 017/RT.02/K.SN-22/08/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 032/HK.01.01/K.SN-22/08/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : PRIN-21855/P.4.10/Eku.1/11//2022 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
12. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 051.A/RT.02/K.SN-22/11/2022 Tanggal 14 November 2022 tentang SK Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Nomor : 0227.1/HK.01.01/K1/02/2023 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Anas Malik;
14. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Makassar, Nomor : Sprin/816/V/RES.1/2023 perihal Daftar Anggota Sentra Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
15. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :026/RT.02/K.SN-22/05/2022 Tanggal 17 Mei 2023 Tentang SK Perubahan Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sentra Gakkumdu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ditingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Huum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN.
- KELIMA** : Susunan Personil Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Februari 2023

 **KETUA**
Dr. Abdillah Mustari, S.Aq., M.A

Tembusan YTh :

1. Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
Nomor : 020.A/HK.01.01/K.SN-22/02/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA MAKASAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. ABDILLAH MUSTARI, S.Ag, M.A	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Penasehat
2.	MOKHAMAD NGAJIB, S.IK.,M.H	Kapolrestabes Makassar	Penasehat
3.	ANDI SUNDARI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Makassar	Penasehat
4.	ABD. HAFID., S.SOS., M.SI	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pembina
5.	YUDI FRIANTO,S.IK., M.H	Kapolres Pelabuhan Makassar	Pembina
6.	AS'RINI AS'AD, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Makassar	Pembina
7.	SRI WAHYUNINGSIH, S.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8.	R.J.M HUTAGAOL, S.IK, S.H	Kasat Reskrim Polrestabes Makassar	Koordinator
9.	MUH. IRFAN F, S.H	Kasubsi Pra Penuntut T.P Umum Kejari Makassar	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
2.	ANAS MALIK, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
3.	M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Anggota
4.	NUZRI ISLA, S.T	Kepala Sub Bagian HPPS Bawaslu Kota Makassar	Anggota

5.	NISRINA ATIKAH, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
6.	KHAERUNNISA, S.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
7.	ASWAN, SH	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
8.	MUHAMMAD ANWAR, S.H	BA Sat Reskrim Res Pelabuhan Makassar	Anggota
9.	ANDI WAHYUDIN, S.SOS., M.H	BA Sat Reskrim Res Pelabuhan Makassar	Anggota
10.	AMRAN K, S.H	KANIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
11.	ABDULLAH MATARAM, S.E	KASUBNIT 1 IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
12.	ERICK, SH	BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
13.	ASWIN HIDAYATULLAH	BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
14.	INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, S.H	Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Tipidum Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota
15.	WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H	Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota
16.	WAHYUDDIN, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Februari 2023



Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A